



ASURANSI UMUM

**PT. SARANA LINDUNG UPAYA**

## **CASH IN TRANSIT INSURANCE**

Tujuan dari Asuransi Cash In Transit adalah menjamin kerugian atas hilangnya / rusaknya uang tunai atau yang dapat disamakan dengan uang yang peristiwanya terjadi di perjalanan pada saat pengiriman / pengambilan dari tempat asal ke tujuan yang telah ditentukan.

### **Luasnya Jaminan**

Menjamin semua pengiriman atau pengambilan uang atau yang dapat disamakan dengan uang seperti wesel, cek, promes, dll yang dilakukan oleh Pihak Tertanggung, dengan ketentuan bahwa untuk mengambil uang tersebut Pihak Tertanggung berkepentingan serta bertanggung jawab sepenuhnya atas uang yang bersangkutan.

### **Pengecualian**

Penanggung tidak diwajibkan mengganti kehilangan dan / atau kerugian yang langsung diakibatkan oleh :

- Tidak adanya pengawalan.
- Perbuatan jahat Tertanggung.
- Sifat kurang sendiri, cacat sendiri dari uang yang dipertanggung.
- Kerugian yang menyangkut milik pribadi petugas pengawalan.

### **Syarat / Ketentuan Pertanggungan**

Untuk setiap pengiriman/pengambilan uang ditentukan dengan menggunakan kendaraan dinas beroda empat milik Tertanggung, dan diharuskan untuk dikawal oleh pegawai/staf dengan disertai oleh sedikitnya petugas kepolisian bersenjata lengkap.

### **Mulai dan Berakhirnya Risiko**

Risiko mulai berjalan pada saat uang meninggalkan tempat asal pengiriman dan berjalan terus menerus sampai tempat tujuan terakhir yang telah ditentukan. Apabila dalam pengiriman / pengambilan ke tempat tujuan harus melakukan persinggahan sementara atau bermalam, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Penanggung.

### **Premi Asuransi**

Suku premi Asuransi Cash In Transit dinyatakan dalam promil (‰) untuk jangka waktu satu kali pengiriman / pengambilan, dan didasarkan oleh :

- Jumlah Uang Pertanggungan.
- Jarak dari tempat asal ke tujuan.